

Daftar Riwayat Hidup

DATA PRIBADI :

1. Nama Lengkap : Qori'un Nadliroh
2. Tempat Tanggal Lahir: Kediri, 30 Agustus 1988
3. Alamat : Ds. Purwotengah RT. 07 RW. 01 Kec. Papar Kab. Kediri – Jawa Timur
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Status : Menikah
7. No Handphone : 081332732122
8. Email : qoriun.rajarizky@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

A. FORMAL

1. Tahun 2001 Lulus MI Ar Rahmah Kediri
2. Tahun 2004 Lulus Madrasah Tsanawiyah Ar Rahmah
3. Tahun 2007 Lulus MAN 3 Kediri
4. Tahun 2007 - Sekarang Kuliah STAIN Kediri Program Studi Ekonomi Islam

KETRAMPILAN

1. Menguasai Komputer

PENGALAMAN MAGANG

1. Tahun 2011 - Bank BRI Syariah Cab. Kediri

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya .

Kediri, 03 Maret 2016

Qori'un Nadliroh

Form pertanyaan

A. Petani

1. Bagaimana anda melakukan perjanjian utang-piutang ?
2. Berapa jumlah uang yang Anda pinjam untuk modal tanam ?
3. Berapa lama Anda meminjam uang?
4. Apakah Anda diharuskan menjual hasil panen Anda kepada pemberi utang (tengkulak)?
5. Apa bentuk sanksi (hukuman) yang diberikannya jika tidak menjual hasil panen kepada kreditur?
6. bagaimana pengembalian utang anda ketika mengalami gagal panen?
7. Apakah ada pihak yang merasa dirugikan?
8. Menurut anda apakah hal tersebut (praktek utang) diperbolehkan agama?

B. Tengkulak

1. Bagaimana anda melakukan perjanjian utang-piutang ?
2. Berapa jumlah uang yang Anda pinjamkan?
3. Berapa lama Anda meminjamkan uang?
4. Apakah Anda mengharuskan petani menjual hasil panen kepada anda?
5. Apa bentuk sanksi (hukuman) yang diberikannya jika petani tidak menjual hasil panen kepada anda?
6. bagaimana pengembalian utang petani ketika mengalami gagal panen?
7. Apakah ada pihak yang merasa diruntungkan?
8. Menurut anda apakah hal tersebut (praktek utang) diperbolehkan agama?

C. Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana bentuk transaksi hutang yang terjadi antara petani dan tengkulak?
2. Apakah ada pihak yang merasa dirugikan?
3. Menurut anda apakah hal tersebut (praktek utang) diperbolehkan agama?

D. Tokoh Agama

1. Bagaimana bentuk transaksi hutang yang terjadi antara petani dan tengkulak?
2. Apakah ada pihak yang merasa dirugikan?
3. Menurut anda apakah hal tersebut (praktek utang) diperbolehkan agama?